



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mursidi Bin Lasiman (alm)
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosemi Rt. 07 Rw. 03 Desa Wonosemi
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024:

Terdakwa Mursidi Bin Lasiman (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bahan bakar minyak hasil sulingan sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) liter. Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih
 2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan nomor polisi : BG 8762 MY, nomor rangka : MHCNMR81HNJ108854 dan nomor mesin : G108854 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUGI HARTONO.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 : 868198053038041 dan Imei 2: 868198053038058.
Dirampas untuk negara.
 4. Tangki modifikasi.
 5. Simcard : 085201850160.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah SIM B1 atas nama MURSIDI.
Dikembalikan kepada terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan REZA (dalam Daftar Pencarian Saksi) dan RAGIL (dalam Daftar Pencarian Saksi), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) dihubungi oleh REZA (dalam Daftar Pencarian Saksi) yang memerintahkan terdakwa agar berangkat ke wilayah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memuat minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY yang terdapat tangki petak modifikasi di dalam bak mobil.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setiba di Tugu Kelelawar Keluang, terdakwa menelepon REZA dan memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, RAGIL (dalam Daftar Pencarian Saksi) datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengikutinya. Sekira pukul 12.45 WIB, setiba di tempat penyulingan minyak, lalu RAGIL membuka tutup tangki mobil, kemudian datang pekerja mengulurkan selang ke arah tangki. Selanjutnya pekerja tersebut menghidupkan mesin pompa, lalu minyak olahan hasil penyulingan mengalir ke dalam tangki petak yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.

Setelah selesai melakukan pengisian minyak ke dalam tangki, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan. Lalu RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi mengendarai mobil truk menuju ke Palembang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang melintas di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti minyak, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 054/KKF/2024 tanggal 3 Juni 2024, didapati hasil bahwa barang bukti mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi. Hasil sampel yang diuji di laboratorium didapatkan bahwa viscositas sampel menunjukkan angka 3,4992, sedangkan pada Standar dan Mutu Mutu Bahan Bakar Minyak yang boleh diperdagangkan Batasan untuk viscositas adalah 2,0-4,5 sehingga kekentalan solar hasil olahan ini di atas dari Standar dan Mutu yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Solar yang dipasarkan dalam negeri. Sehingga sampel yang diuji sangat menyerupai dan cukup memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis Solar, akan tetapi merupakan hasil olahan yang tidak menggunakan pengolahan secara benar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan REZA (dalam Daftar Pencarian Saksi) dan RAGIL (dalam Daftar Pencarian Saksi), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) dihubungi oleh REZA (dalam Daftar Pencarian Saksi) yang memerintahkan terdakwa agar berangkat ke wilayah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memuat minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY yang terdapat tangki petak modifikasi di dalam bak mobil.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setiba di Tugu Kelelawar Keluang, terdakwa menelepon REZA dan memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, RAGIL (dalam Daftar Pencarian Saksi) datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengikutinya. Sekira pukul 12.45 WIB, setiba di tempat penyulingan minyak, lalu RAGIL membuka tutup tangki mobil, kemudian datang pekerja mengulurkan selang ke arah tangki. Selanjutnya pekerja tersebut menghidupkan mesin pompa, lalu minyak olahan hasil penyulingan mengalir ke dalam tangki petak yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.

Setelah selesai melakukan pengisian minyak ke dalam tangki, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan. Lalu RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi mengendarai mobil truk menuju ke Palembang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang melintas di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati ±

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SETIYAWAN, SH Bin H. SOEKANDAR,
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Palembang Betung Km. 48 Kec. Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY dengan muatan berat;
 - Bahwa dikarenakan mencurigakan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil tersebut;
 - Bahwa saat dihentikan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut membawa Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa muatan di dalam mobil tersebut adalah minyak hasil olahan/penyulingan yang diletakkan didalam wadah tangki petak yang ada di dalam bak mobil tersebut;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan minyak dari lokasi tempat masakan minyak di wilayah Keluang Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa tujuan pengangkutan minyak tersebut akan di antar ke wilayah Provinsi Lampung;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan minyak hasil penyulingan atas perintah REZA;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pengisian minyak hasil sulingan ke dalam tangki mobil, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan dan RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi ISMI ASHOPA Bin IMRON DEDY

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Palembang Betung Km. 48 Kec. Pangkalan Balai Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, saksi dan tim melihat 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY dengan muatan berat, dikarenakan mencurigakan, lalu saksi dan tim menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa saat di hentikan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut membawa Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa bahwa muatan di dalam mobil tersebut adalah minyak hasil olahan/penyulingan yang diletakkan didalam wadah tangki petak yang ada di dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak dari lokasi tempat masakan minyak di wilayah Keluang Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tujuan pengangkutan minyak tersebut akan di antar ke wilayah Provinsi Lampung;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan minyak hasil penyulingan atas perintah REZA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pengisian minyak hasil sulingan ke dalam tangki mobil, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan dan RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;
- 3. Saksi SUGI HARTONO;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Truk Isuzu warna putih dengan nomor polisi : BG 8762 MY, nomor rangka : MHCNMR81HNJ108854 dan nomor mesin : G108854;
 - Bahwa pada saat kejadian, mobil saksi sedang disewa oleh sdr. Reza yang menurut keterangan Reza dipergunakan untuk mengangkut sawit;
 - Bahwa mobil saksi disewa seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar tiap akhir bulan;
 - Bahwa mobil tersebut masih status kredit di Astra Credit Companiest;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh REZA (dalam Daftar Pencarian Saksi) yang memerintahkan terdakwa agar berangkat ke wilayah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memuat minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY yang terdapat tangki petak modifikasi di dalam bak mobil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, setiba di Tugu Kelelawar Keluang, terdakwa menelepon REZA dan memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, RAGIL datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengikutinya;
- Bahwa sekira pukul 12.45 Wib, setiba di tempat penyulingan minyak, lalu RAGIL membuka tutup tangki mobil, kemudian datang pekerja mengulurkan selang ke arah tangki, selanjutnya pekerja tersebut menghidupkan mesin pompa, lalu minyak olahan hasil penyulingan mengalir ke dalam tangki petak yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian minyak ke dalam tangki, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan dan RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi mengendarai mobil truk menuju ke Palembang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang melintas di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli dan melakukan pembayaran di lokasi memasak minyak;
- Bahwa uang jalan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli minyak mobil dan kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan nomor polisi : BG 8762 MY, nomor rangka : MHCNMR81HNJ108854 dan nomor mesin : G108854 beserta kunci kontak milik;
 - Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:
 - Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 054/KKF/2024 tanggal 3 Juni 2024, didapati hasil bahwa barang bukti mengandung

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi. Hasil sampel yang diuji di laboratorium didapatkan bahwa viscositas sampel menunjukkan angka 3,4992, sedangkan pada Standar dan Mutu Mutu Bahan Bakar Minyak yang boleh diperdagangkan Batasan untuk viscositas adalah 2,0-4,5 sehingga kekentalan solar hasil olahan ini di atas dari Standar dan Mutu yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Solar yang dipasarkan dalam negeri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan :

1. Bahan bakar minyak hasil sulingan sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) liter.
2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan nomor polisi : BG 8762 MY, nomor rangka : MHCNMR81HNJ108854 dan nomor mesin : G108854 beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 : 868198053038041 dan Imei 2: 868198053038058.
4. Tangki modifikasi.
5. Simcard : 085201850160.
6. 1 (satu) buah SIM B1 atas nama MURSIDI.

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) dihubungi oleh REZA yang memerintahkan terdakwa agar berangkat ke wilayah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memuat minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY yang terdapat tangki petak modifikasi di dalam bak mobil;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setiba di Tugu Kelelawar Keluang, terdakwa menelepon REZA dan memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, RAGIL datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengikutinya. Sekira pukul 12.45 WIB, setiba di tempat penyulingan minyak, lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL membuka tutup tangki mobil, kemudian datang pekerja mengulurkan selang ke arah tangki. Selanjutnya pekerja tersebut menghidupkan mesin pompa, lalu minyak olahan hasil penyulingan mengalir ke dalam tangki petak yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengisian minyak ke dalam tangki, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan. Lalu RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung;
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi mengendarai mobil truk menuju ke Palembang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang melintas di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti minyak, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 054/KKF/2024 tanggal 3 Juni 2024, didapati hasil bahwa barang bukti mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi. Hasil sampel yang diuji di laboratorium didapatkan bahwa viscositas sampel menunjukkan angka 3,4992, sedangkan pada Standar dan Mutu Mutu Bahan Bakar Minyak yang boleh diperdagangkan batasan untuk viscositas adalah 2,0-4,5 sehingga kekentalan solar hasil olahan ini di atas dari Standar dan Mutu yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Solar yang dipasarkan dalam negeri. Sehingga sampel yang diuji sangat menyerupai dan cukup memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis Solar, akan tetapi merupakan hasil olahan yang tidak menggunakan pengolahan secara benar;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwahkan Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, kesatu : Pasal 54 Undang-undang Republik

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka akan langsung dipertimbangkan dakwaan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan para terdakwa yang bernama Mursidi Bin Lasiman (Alm) yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas para terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad. 2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) dihubungi oleh REZA yang memerintahkan terdakwa agar berangkat ke wilayah Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memuat minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Isuzu Giga nomor polisi BG 8762 MY yang terdapat tangki petak modifikasi di dalam bak mobil. Dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa berangkat menuju ke Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Setiba di Tugu Kelelawar Keluang, terdakwa menelepon REZA dan memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, RAGIL datang menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mengikutinya. Sekira pukul 12.45 WIB, setiba di tempat penyulingan minyak, lalu RAGIL membuka tutup tangki mobil, kemudian datang pekerja mengulurkan selang ke arah tangki. Selanjutnya pekerja tersebut menghidupkan mesin pompa, lalu minyak olahan hasil penyulingan mengalir ke dalam tangki petak yang berada di dalam bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut. Dan setelah selesai melakukan pengisian minyak ke dalam tangki, lalu RAGIL memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, untuk membeli bahan bakar mobil dan biaya operasional di perjalanan. Lalu RAGIL menyuruh terdakwa untuk pergi setelah Maghrib dengan tujuan ke Lampung.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa pergi mengendarai mobil truk menuju ke Palembang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang melintas di Jl. Palembang Betung Km. 48 Kecamatan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, datang anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan, dari dalam tangki mobil didapati \pm 8.000 (delapan ribu) liter minyak olahan hasil penyulingan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 054/KKF/2024 tanggal 3 Juni 2024, didapati hasil bahwa barang bukti mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi. Hasil sampel yang diuji di laboratorium didapatkan bahwa viscositas sampel menunjukkan angka 3,4992, sedangkan pada Standar dan Mutu Mutu Bahan Bakar Minyak yang boleh diperdagangkan Batasan untuk viscositas adalah 2,0-4,5 sehingga kekentalan solar hasil olahan ini di atas dari Standar dan Mutu yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.K/MG.06/DJM/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Solar yang dipasarkan dalam negeri. Sehingga sampel yang diuji sangat menyerupai dan cukup memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis Solar, akan tetapi merupakan hasil olahan yang tidak menggunakan pengolahan secara benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan REZA dan RAGIL telah melakukan perbuatannya meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap terdakwa akan diterapkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan penggunaan BBM Ilegal;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rusaknya lingkungan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidi Bin Lasiman (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak hasil sulingan sebanyak \pm 8.000 (delapan ribu) liter.
Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan nomor polisi : BG 8762 MY, nomor rangka : MHCNMR81HJ108854 dan nomor mesin : G108854 beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUGI HARTONO.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi type Redmi warna biru dengan nomor Imei 1 : 868198053038041 dan Imei 2: 868198053038058.
Dirampas untuk negara.
 - Tangki modifikasi.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simcard : 085201850160.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama MURSIDI.

Dikembalikan kepada terdakwa MURSIDI Bin LASIMAN (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti, Purnamawati, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)